



PENETAPAN

Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Kuasa Asuh yang diajukan oleh;

**Nama Pemohon**, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Blimbingan RT/RW.002/003, Kalurahan Tambakrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Smn, tanggal 28 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 28 Oktober 2005 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Suparjono bin Pawiro Sudarmo**, NIK.-, Tempat dan tanggal lahir, Sleman, 15 Juni 1962, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA Yang di catatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 438/14/X/2005) tertanggal 28 Oktober 2005 Setelah perkawinan tersebut, keduanya bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Sleman dan telah dikaruniai 1 (satu) anak, masing-masing

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 159/Pdt.P/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Yuanita Nur Aini binti Suparjono**, Perempuan, lahir di Sleman, tanggal lahir 14 September 2006, usia 17 tahun 7 bulan;

2. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2016 suami Pemohon meninggal dunia Karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, Nomor: 3404-KM-15022018-0030 tertanggal 15 Februari 2018, dan hingga akhir hidupnya almarhum tetap beragama islam;

3. Bahwa almarhum suami Pemohon yang bernama **Suparjono bin Pawiro Sudarmo** meninggalkan 1(satu) orang anak yang masih dalam tanggungan (di bawah umur) yang merupakan anak almarhum dengan Pemohon, yaitu bernama: **Yuanita Nur Aini binti Suparjono**, Perempuan, lahir di Sleman, tanggal lahir 14 September 2006, usia 17 tahun 7 bulan;

4. Bahwa anak tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, yang merupakan istri almarhum sekaligus ibu kandung dari anak-anak tersebut;

5. Bahwa Permohonan perwalian ini diajukan untuk mengurus turun waris Sertifikat Hak Milik Nomor : 689, dengan surat ukur No.00048/2000 dengan luas 555 m<sup>2</sup>, yang terletak di Kalurahan Tambakrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, atas nama **Ny. Pawiro Sudarmo alias Poniyem**;

serta segala sesuatu keperluan/kepentingan dari anak-anak tersebut secara hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama: **Yuanita Nur Aini binti Suparjono**, Perempuan, lahir di Sleman, tanggal lahir 14 September

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 159/Pdt.P/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, usia 17 tahun 7 bulan, berada dibawah perwalian atau kekuasaan Pemohon sebagai ibu kandungnya;

3. Menyatakan Pemohon berhak mewakili anak-anak tersebut untuk mengurus turun waris Sertifikat Hak Milik Nomor : 689, dengan surat ukur No.00048/2000 dengan luas 555 m<sup>2</sup>, yang terletak di Kalurahan Tambakrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, atas nama **Ny. Pawiro Sudarmo alias Poniem**, serta segala sesuatu keperluan/kepentingan dari anak-anak tersebut secara hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

4. Membebankan seluruh biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsida :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil – adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis telah memberikan pengertian tentang tanggungjawabnya terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

### A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3404145712720002 tanggal 24-10-2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sleman Nomor 438/14/X/2005 tanggal 28 Oktober 2005, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor 3404-KM-15022018-0030

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 159/Pdt.P/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Februari 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor 6537/R/2006 tanggal 20 Februari 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 689, dengan surat ukur No.00048/2000 dengan luas 555 m, yang terletak di Kalurahan Tambakrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, atas nama Ny. Pawiro Sudarmo alias Poniym, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5).

B. Saksi;

1.-----  
parmiyatun binti Atmo Diharjo, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Ngentak bejen RW 001 RW 041 Kalurahan Caturharjo Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman,

- Bahwa kenal Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Permohonan Perwalian ini diajukan untuk kepentingan mengurus turun waris karena anak masih dibawah umur;
- Bahwa kenal Suami Pemohon bernama Suparjono, yang sudah meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan suaminya sudah dikarunia 1 anak, yang bernama Yuanita Nur Aini, Perempuan, usia 17 tahun, sekolah SMA;
- Bahwa Setelah suami Pemohon meninggal dunia, yang mengasuh anaknya Pemohon sendiri;
- Bahwa Setelah anak diasuh Pemohon anak dalam keadaan sehat dan tercukupi semua kebutuhannya;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat fisik dan mental;
- Bahwa Pemohon mempunyai perilaku yang baik;
- Bahwa Pemohon mampu secara ekonomi;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 159/Pdt.P/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak dikhawatirkan untuk melakukan kekerasan, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak dibawah perwaliannya;
- Bahwa Pemohon tidak dikhawatirkan melakukan perlakuan yang salah atau hukuman fisik terhadap anak walau untuk penegakan disiplin;

2.-----

Suwarto bin Mardiyono, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Ngentak Bejen RT 001 RW 041 kalurahan Caturharjo Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman,

- Bahwa kenal Pemohon sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Permohonan Perwalian ini diajukan untuk kepentingan mengurus turun waris karena anak masih dibawah umur;
- Bahwa kenal Suami Pemohon bernama Suparjono, yang sudah meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan suaminya sudah dikarunia 1 anak, yang bernama Yuanita Nur Aini, Perempuan, usia 17 tahun;
- Bahwa Setelah suami Pemohon meninggal dunia, yang mengasuh anaknya Pemohon sendiri;
- Bahwa Setelah anak diasuh Pemohon anak dalam keadaan sehat dan tercukupi semua kebutuhannya;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat fisik dan mental;
- Bahwa Pemohon mempunyai perilaku yang baik;
- Bahwa Pemohon mampu secara ekonomi;
- Bahwa Pemohon tidak dikhawatirkan untuk melakukan kekerasan, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak dibawah perwaliannya;
- Bahwa Pemohon tidak dikhawatirkan melakukan perlakuan yang salah atau hukuman fisik terhadap anak walau untuk penegakan disiplin;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 159/Pdt.P/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberi pengertian tentang tanggungjawab sebagai pemegang kekuasaan terhadap anak baik yang berhubungan dengan anak sendiri maupun terhadap harta yang menjadi menjadi hak anak sehingga dewasa nantinya, namun Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang Penetapan Kuasa Asuh dengan alasan untuk **turun waris** maka diperlukan kuasa dari anak tersebut berdasarkan penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi absolute dan kompetensi relatif perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, maka obyek hukum perkara permohonan ini, berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya, (Pasal 163 HIR);

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 159/Pdt.P/2024/PA.Smn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan dengan bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang Pemohonya berada di wilayah hukum Kabupaten Sleman, maka perkara tersebut menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sleman, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman tersebut merupakan bukti autentik bahwa Pemohon yang telah mengajukan penetapan kekuasaan terhadap anak merupakan bidang perkawinan yang menyangkut bagian dari akibat-akibat hukum suatu perkawinan, yang mempunyai hubungan hukum dengan anak akibat perkawinannya, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa bukti P.4. berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dimintakan kekuasaan untuknya, maka harus dinyatakan anak yang bernama **Yuanita Nur Aini binti Suparjono** adalah anak yang belum cakap bertindak hukum dan Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. yang berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama **Suparjono bin Pawiro Sudarmo**, maka harus dinyatakan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Pemohon mempunyai anak masih di bawah umur;

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 159/Pdt.P/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertimbangan Petitem Kuasa Asuh

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang mengatur tentang kedewasaan anak in casu belum cakap melakukan tindakan hukum sebagai berikut;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dimana Pemohon sebagai ibu kandung berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anaknya yang belum cakap bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 159/Pdt.P/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Yuanita Nur Aini binti Suparjono**, lahir 14 September 2006 ada dibawah kekuasaan Pemohon (**Nama Pemohon**);
3. Menetapkan kepada Pemohon untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Khotibul Umam sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I serta Roni Fahmi, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1445 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Wiwik Subiarti, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Khotibul Umam

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 159/Pdt.P/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Wiwik Subiarti, S.Sy., M.H.

## Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	100.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	285.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 159/Pdt.P/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)